

**IMPLEMENTASI PRINSIP *FAIR TRIAL* DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
(Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH:

LUH MADE MILA YESINTA JAYANTI

NIM. 2114101019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Luh Made Mila Yesinta Jayanti
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 6 Maret 2025

Dewan Penguji



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)




Prof. Dr. Dewa Cede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Maret 2025

Mengetahui

Ketua Ujian, Sekretaris Ujian,

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198412272009121007 NIP. 198402092005012002

UNDIKSHA

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suasika, S.Pd.M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luh Made Mila Yesinta Jayanti

Tempat, dan Tanggal Lahir : Klungkung, 08 Oktober 2002

NIM : 2114101019

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP *FAIR TRIAL* DALAM MELINDUNGI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Luh Made Mila Yesinta Jayanti

NIM. 2114101019

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PRINSIP *FAIR TRIAL* DALAM MELINDUNGI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)**". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan penuh kesabaran dan dukungan moral kepada penulis.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Pak Putu Sukayasa dan Ibu Desak Eka.
7. Ibu I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Alfonsius Kolimang selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Pande Gede Yoga Gunawan dan Ibu Luh Gede Suastini Asih yang telah memberikan cinta kasih serta pelukan hangat hingga semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak saya satu-satunya Pande Putu Gean Ramajaya yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat, dan cinta kepada penulis.
11. Kepada pemilik NIM. 2114101115 orang tersayang penulis yang telah membantu memberikan dukungan penuh, kasih sayang, dan motivasi dalam penyusunan ini kepada penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat saya Gusti Ayu Lia, Dian Adnyani, Risma Satya, Tia Purnama, Putri Sita, dan Novi Darmayanti yang telah memberikan dukungan penuh terhadap saya dan motivasi kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman kelas A angkatan 2021 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 22 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Prinsip <i>Fair Trial</i>	14
2.1.1 Pengertian Prinsip <i>Fair Trial</i>	14
2.1.2 Sejarah dan Penerapan Prinsip <i>Fair Trial</i> di Indonesia	15
2.1.3 Asas-Asas <i>Fair Trial</i>	17
2.1.4 Dasar Hukum Prinsip <i>Fair Trial</i>	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Anak dan Korban	25
2.2.1 Perlindungan Hak Anak.....	25
2.2.2 Perlindungan Hak Korban.....	31

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	34
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual	34
2.3.2 Bentuk Kekerasan Seksual.....	36
2.3.3 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	37
2.3.4 Dampak Kekerasan	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	40
2.4.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
2.4.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	41
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	43
BAB III Metode Penelitian.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Sifat Penelitian.....	47
3.3 Data dan Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian.....	52
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	54
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.....	56
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng	59

4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Implementasi prinsip <i>fair trial</i> dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam putusan perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr	61
4.2.2 Dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim mengenai prinsip <i>Fair Trial</i> dalam melindungi hak anak dalam memutus kasus kekerasan yang dialami oleh korban	69
4.3 Pembahasan	73
4.3.1 Implementasi prinsip <i>fair trial</i> dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam putusan perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr.....	73
4.3.2 Dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim mengenai prinsip <i>Fair Trial</i> dalam melindungi hak anak dalam memutus kasus kekerasan yang dialami oleh korban	77
BAB V KESIMPULAN	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	